

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan suatu negara hukum berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945. Negara Indonesia juga disebut Negara berkembang yaitu suatu negara yang memiliki pendapatan rata-rata relatif rendah, sehingga dalam bidang perekonomian dan tingkat kehidupan masyarakat Indonesia sedang berusaha untuk mengubah perekonomian menjadi lebih baik dengan cara menggalakkan pembangunan disegala bidang dalam mencari laba.

Salah satu sumber dana Negara Indonesia adalah pajak. Pajak tersebut digunakan untuk membiayai segala pengeluaran yang berkaitan dengan negara dengan tujuan untuk mensejahterahkan masyarakat Indonesia. Sumber dana pajak dihasilkan dari orang pribadi atau badan atas penghasilan atau pendapatan yang telah diterima dalam satu tahun pajak. Masyarakat yang memiliki penghasilan tinggi dapat menjadi suatu peluang besar bagi Negara dalam meningkatkan penerimaan dari sektor pajak.

Tidak hanya Indonesia yang sumber dananya berasal dari pajak, akan tetapi disetiap negara juga berlaku pemungutan pajak. Disetiap negara akan memiliki aturan-aturan pajak yang berbeda. Sejarah pajak di Indonesia terjadi sejak era kerajaan, era kolonial, era kemerdekaan, era orde baru, sampai masa reformasi. Dari lima era tersebut pastinya ada perubahan disetiap era yang

bertujuan untuk mengefektifkan sistem perpajakan di Indonesia. Dan juga kesadaran setiap wajib pajak akan meningkatkan pertumbuhan suatu negara.

Kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak akan meningkat apabila dalam masyarakat muncul persepsi positif terhadap pajak. Tingkat pengetahuan tentang perpajakan baik dalam bentuk formal maupun non formal akan berdampak positif terhadap kesadaran setiap wajib pajak dalam membayar kewajiban pajak.

Ada beberapa faktor yang mempengaruhi kemauan wajib pajak dalam membayar pajak yaitu seperti kondisi administrasi perpajakan suatu Negara, penegakan hukum perpajakan, pelayanan pada wajib pajak, dan tarif pajak.

Pajak penghasilan dikenakan atas penghasilan baik yang diperoleh orang pribadi, warisan yang belum terbagi dan badan maupun Bentuk Usaha Tetap yang memperoleh penghasilan di Indonesia. Pajak penghasilan pasal 21 merupakan pajak penghasilan atas penghasilan obyek pajak berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran lain dengan nama apapun sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan yang dilakukan oleh wajib pajak pribadi dalam negeri baik dalam hubungan kerja maupun pekerjaan bebas (Hartato 2003:186)

Dalam melakukan perhitungan PPh pasal 21 terdapat banyak varian perhitungan mengingat jumlah pegawai yang relatif banyak. Selain itu, tingkat penghasilan, jabatan atau golongan, serta status pegawai yang berbeda-beda dapat memungkinkan terjadinya kesalahan atau kekeliruan dalam

melaksanakan perhitungan pemotongan, penyetoran dan pelaporan PPh Pasal 21.

Pemotongan pajak wajib melakukan perhitungan dan pemotongan pajak penghasilan pasal 21 untuk menghitung PPh terutang setiap pegawai puskesmas agar tidak terjadi kesalahan dalam perhitungan. Dalam perhitungan pajak penghasilan pemotong pajak wajib menggunakan tarif pajak penghasilan pribadi.

Pemotongan PPh Pasal 21 dilakukan pada saat pegawai menerima penghasilannya, maka dari itu pemberi kerja wajib mengisi daftar pemotongan PPh Pasal 21 dan bukti pemotongan PPh Pasal 21 bagi pegawai tetap. Menurut Waluyo (2016) bahwa pencatatan dilakukan dari saat pembayaran gaji pegawai tetap sampai pada saat pemberi kerja menyetor pajak ke kas negara.

Pemotongan pajak wajib memberikan bukti pemotongan pajak penghasilan pasal 21 tahunan kepada pegawai tetap, ditentukan oleh Jenderal Pajak dalam kurun waktu 2 (dua) bulan setelah tahun kalender berakhir pemotong pajak wajib menghitung kembali jumlah pajak penghasilan pasal 21 yang terutang oleh pegawai tetap sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, dimana jumlah pajak penghasilan pasal 21 didasarkan kepada kewajiban pajak subjektif yang melekat pada pegawai tetap.

Penelitian Kaharuddin (2018) dengan judul Penerapan Pelaksanaan Pajak Penghasilan Pasal 21 (studi kasus pada PT. Tempo Makassar) menjadi

salah satu dasar penelitian ini. Persamaan antara penelitian ini dengan penelitian terdahulu yaitu sama-sama menganalisis tentang penerapan dan perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 pada sebuah lembaga atau perusahaan. Sedangkan yang membedakan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah judul, tempat penelitian serta objek penelitiannya. Disamping itu pada penelitian terdahulu dasar hukum yang digunakan adalah Undang-undang No 36 Tahun 2008 sedangkan penelitian ini menggunakan Undang-undang No 7 tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan yang diberlakukan mulai tahun pajak 2022.

Sebagai sebuah lembaga yang berada di Indonesia UPT. Puskesmas Tigadolok memiliki pegawai berstatus Pegawai Negeri Sipil yang memiliki golongan yang berbeda-beda serta gaji/upah yang sesuai dengan beban tugas dan tanggungjawabnya. Pada UPT. Puskesmas Tigadolok terdapat jabatan berupa Pembina sebagai Kepala Puskesmas, Penata dan Pengatur, dimana mempunyai kewajiban perpajakan yang harus disetorkan dan dilaporkan kepada negara melalui bendaharawan setiap bulan yaitu tanggal 10 bulan takwin berikutnya dan selambat-lambatnya 20 hari setelah masa pajak berakhir.

Menyadari akan pentingnya Pajak Penghasilan maka penulis tertarik membahas mengenai Pajak Penghasilan Pasal 21 Pada UPT. Puskesmas Tigadolok. UPT. Puskesmas Tigadolok memiliki 31 Pegawai dengan tingkat dan jabatan yang berbeda-beda sehingga perhitungan PPh Pasal 21 setiap pegawai akan berbeda walaupun karyawan tersebut mempunyai penghasilan

yang sama setiap bulannya. Hal ini disebabkan karena perbedaan keadaan status wajib pajak itu sendiri. Selanjutnya, perhitungan PPh Pasal 21 atas pegawai Puskesmas dilakukan oleh Kantor Pajak Simalungun. Disamping itu, ada beberapa pegawai yang mengabaikan kewajibannya sebagai Wajib Pajak dengan tidak mengajukan permohonan perubahan status Wajib Pajak dan pegawai yang melakukan pembayaran pajak lewat dari jadwal pembayaran pajak.

UPT. Puskesmas Tigadolok memiliki pegawai dengan golongan dan gaji sebagai berikut:

Tabel 1.1

No	Golongan	Pangkat	Jumlah pegawai	Gaji bruto pertahun
1	IV/B	Pembina Tk I	1	Rp80.712.576,00
2	III/D	Penata TK I	10	Rp 73.444.000,00
3	III/C	Penata	2	Rp 56.989.800,00
4	III/B	Penata Muda Tk I	6	Rp 54.748.200,00
5	III/A	Penata Muda	1	Rp 52.597.800,00
6	II/D	Pengatur Tk I	7	Rp 47.601.000,00
7	II/C	Pengatur	3	Rp 45.741.000,00
8	II/B	Pengatur Muda Tk I	1	Rp 43.956.000,00

Dikarenakan pada UPT. Puskesmas Tigadolok memiliki pegawai dengan golongan, jabatan dan gaji yang berbeda-beda memungkinkan akan terjadinya kesalahan atau kekeliruan mengenai penentuan Penghasilan Tidak Kena Pajak dan tarif progresif dalam melakukan perhitungan, pemotongan dan pelaporan pajak penghasilan. Sehingga timbul keinginan penulis untuk

membahasnya dalam tulisan skripsi yang berjudul: PENERAPAN PERHITUNGAN PAJAK PENGHASILAN (PPh) PASAL 21 PADA UPT. PUSKESMAS TIGADOLOK. Hal ini dilakukan untuk mengetahui apakah UPT. Puskesmas Tigadolok sudah menerapkan Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 sesuai dengan Undang-undang No 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas maka dapat dirumuskan masalah yang akan diteliti di Puskesmas Tigadolok adalah ; Apakah Penerapan Dan Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 Sudah sesuai dengan ketentuan Undang-undang No 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah; Untuk mengetahui kesesuaian penerapan dan perhitungan pajak penghasilan (PPh) pasal 21 terhadap pegawai tetap pada Puskesmas Tigadolok sesuai dengan Undang-undang No 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penulisan ini adalah:

1. Bagi peneliti

Memberikan pengetahuan lebih tentang penerapan dan perhitungan pajak penghasilan pasal 21 yang sesuai dengan ketentuan Undang-Undang No 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan

2. Bagi Instansi yang diteliti

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan dan pertimbangan dalam pelaksanaan penerapan dan perhitungan pajak penghasilan pasal 21.

3. Bagi peneliti selanjutnya

Dapat digunakan sebagai informasi untuk referensi bagi yang berminat dalam melakukan penelitian dibidang serupa pada masa yang akan datang.

BAB II

TINJAUAN TEORI

2.1 Konsep Pajak

2.1.1 Definisi Pajak

Pajak merupakan komponen penting bagi pembangunan negara. Pajak digunakan untuk membiayai berbagai macam pengeluaran publik. Pajak dibayarkan oleh rakyat kepada negara berdasarkan Undang-undang. Pajak menurut UU No 16 tahun 2019 adalah "kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang, dengan tidak mendapat timbal balik secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Ada berbagai para ahli dalam mendefinisikan apa itu pajak, diantaranya sebagai berikut: (Runtuwarow & Elim, 2016)

Menurut Rochmat Soemitro dalam Sartika dkk mengemukakan:

Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan Undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Menurut Resmi (2011:18) dalam Herduard mengemukakan:

Pajak adalah peralihan kekayaan dari pihak rakyat kepada kas negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan surplusnya digunakan untuk *publik saving* yang merupakan sumber utama untuk membiayai *public investment*.

Menurut Markus dan Yujana (2002:1) mengemukakan:

Pajak adalah harta kekayaan rakyat (swasta) yang berdasarkan Undang-undang sebagiannya wajib diberikan oleh rakyat kepada negara tanpa mendapat kontraprestasi yang diterima rakyat secara individual dan langsung dari negara,serta bukan merupakan penalti yang berfungsi sebagai dana untuk penyelenggaraan negara dan sisanya jika ada digunakan untuk pembangunan,serta fungsi instrumental untuk mengatur kehidupan sosial ekonomi masyarakat.

Dari berbagai pengertian pajak tersebut dapat disimpulkan bahwa: Pajak adalah iuran wajib rakyat kepada negara yang digunakan negara untuk membiayai pembangunan negara dengan tujuan untuk mensejahterakan rakyat sesuai dengan Undang-undang yang berlaku.

2.1.2 Fungsi Pajak

Seperti yang telah diketahui bahwa pajak adalah pungutan resmi yang dikelola oleh pemerintah dan diwajibkan bagi semua warga negaranya karena pada dasarnya pajak ini memiliki sifat memaksa.Pajak juga memiliki peranan yang sangat penting dalam kehidupan bernegara karena pungutan yang dibebankan bagi setiap wajib pajak dinegara ini akan dipergunakan untuk kesejahteraan dan kemakmuran rakyat,termasuk digunakan sebagai pendapatan negara untuk membiayai semua pengeluaran,tak terkecuali pengeluaran yang bertujuan dengan pembangunan Negara (Dotulong et al., 2014).

Secara umum fungsi pajak ada 4 (Dalughu, 2015)yaitu:

1.Fungsi Anggaran

Salah satu tugas negara adalah melakukan pembangunan nasional seperti menyediakan fasilitas kesehatan, pendidikan, infrastruktur dan pelayanan publik lainnya. Darimanakah negara memperoleh dana untuk membiayai semua fasilitas tersebut? Jawabannya adalah pajak. Di Indonesia, pajak merupakan kontributor terbesar pendapatan negara.

2. Fungsi Mengatur

Fungsi pajak yang satu ini mencerminkan kebijakan perekonomian suatu negara. Salah satu contohnya adalah kebijakan tarif PPh Final 0,5% yang diatur melalui PP No 23 Tahun 2018. Melalui kebijakan ini pemerintah berkeinginan mengurangi beban pajak pelaku UMKM sekaligus menarik minat pelaku UMKM untuk masuk dalam sistem perpajakan.

3. Fungsi Stabilitas

Pajak juga memiliki fungsi stabilitas yang memainkan peranan penting dalam keseimbangan perekonomian suatu negara seperti mengatasi inflasi maupun deflasi. Salah satu contoh fungsi stabilitas terlihat ketika nilai tukar rupiah mengalami penurunan terhadap dollar AS. Jika pemerintah ingin memanfaatkan pajak sebagai instrumen stabilitas perekonomian, maka pemerintah dapat saja mengeluarkan kebijakan perpajakan yang mendukung penguatan rupiah seperti meningkatkan bea masuk maupun PPN impor.

4. Fungsi Redistribusi pendapatan

Salah satu penjelasan yang sering dikaitkan dengan fungsi redistribusi adalah pemanfaatan pajak untuk membuka lapangan pekerjaan. Dengan bertambahnya lapangan pekerjaan, maka semakin banyak pula penyerapan

tenaga kerja sehingga pendapatan masyarakat pun dapat diperoleh secara merata.

2.1.3 Karakteristik Pajak

Mengacu pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana diubah terakhir kali Undang –Undang Nomor 28 Tahun 2007,bahwa pajak didefenisikan sebagai kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang.Dari defenisi tersebut wajib pajak tidak mendapatkan imbalan secara langsgn dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar besarnya kemamuran rakyat.Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan karakteristik pajak,yaitu:

1.Pajak merupakan kontribusi wajib

Sebagai kontribusi wajib,pajak bersifat memaksa sehingga akan ada sanksi bagi mereka yang tidak menjalankannya.Setiap wajib pajak(WP) yang tlah memenuhi syarat dalam membayarkan pajak,maka dapat dikenakan sanksi.Dimana sanksi tersebut dikenakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan pajak yang berlaku.

2.Pajak bersifat memaksa

Selain merupakan kontribusi wajib,pemungutan pajak juga bersifat memaksa.Sehingga pemerintah bisa mengambil kontribusi wajib pajak yang tidak disetorkan secara paksa.Dalam hal ini pemerinth akan mengambil kontribusi pajak tersebut beritut dengan dendanya sesuai dengan ketentuan

perundang-undangan pajak. Meski pajak bersifat memaksa, namun pengambilan pajak tetap dibatasi oleh aturan yang ada.

3. Disetorkan kepada kas negara

Kontribusi wajib pajak disetorkan kepada kas negara melalui bank persepsi yang telah ditentukan oleh pemerintah. Penyetoran pajak bukan kepada orang pribadi atau golongan maupun organisasi. Pajak harus disetorkan kepada pemerintah yang berhak untuk memungut pajak.

4. Pemungutan pajak dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan

Setiap peraturan terkait dengan pajak telah diatur berdasarkan Undang-Undang Perpajakan. Peraturan pajak juga diatur dalam setiap aturan perpajakan seperti Peraturan Pemerintah (PP), Peraturan Menteri Keuangan (PMK), Peraturan Direktur Jenderal Pajak, atau Peraturan Daerah (Perda) dan peraturan perundang-undangan lainnya. Dalam peraturan tersebut telah diatur definisi, cara pemungutannya, tarif, jenis, dan ketentuan lainnya.

5. Pajak digunakan untuk keperluan Negara

Pajak yang telah dipungut akan digunakan untuk berbagai keperluan negara. Perolehan pajak merupakan sumber utama dari pendapatan negara, yang digunakan untuk membiayai keperluan belanja negara. Perolehan dari pembayaran pajak akan digunakan untuk keperluan negara seperti pemberian subsidi BBM, subsidi listrik dan dana BOS, serta untuk pembiayaan dalam proyek perbaikan jalan, jembatan, sekolah, hingga bantuan dari pemerintah dan lain sebagainya.

6. Pajak digunakan untuk kemakmuran rakyat

Pajak yang telah disetorkan dan sudah terkumpul sebagai sumber pendanaan negara digunakan untuk menunjang kemakmuran rakyat. Pajak yang disetorkan kepada kas negara menjadi sumber pendapatan terbesar bagi negara. Dimana kemudian perolehan pajak tersebut digunakan untuk berbagai keperluan negara, termasuk menunjang dan mendukung kemakmuran rakyat.

2.1.4 Asas Pemungutan Pajak

Menurut (Ridza Devy Wahyu Ariyanti, 2019) mengungkapkan sistem pemungutan pajak dapat dirincikan sebagai berikut:

1. Asas Equality and Equity (kesamaan dan keadilan)

Asas ini menyatakan bahwa pemungutan pajak harus terdapat keadilan dan persamaan hak dan kewajiban diantara wajib pajak dalam negara. Pemungutan pajak yang dikenakan kepada orang pribadi harus memperhatikan kemampuan untuk membayar pajak dan sesuai dengan kepentingan dan manfaat yang diterima.

2. Asas Certainly (kepastian hukum)

Asas ini menyatakan penetapan pajak harus jelas tidak dilakukan secara sewenang-wenang. Wajib pajak harus mengetahui secara jelas dan pasti besarnya pajak terutang, kapan harus dibayar dan batas waktu pembayarannya.

3. Asas Convenience

Asas ini menyatakan bahwa pemungutan pajak harus dibayar oleh wajib pajak pada saat-saat tidak menyulitkan wajib pajak yaitu memperoleh

penghasilan.hal ini dimaksudkan untuk mencegah kemungkinan wajib pajak berupaya secara illegal menghindari kewajiban membayar pajak karena pajak dipungut saat penghasilan tersebut diterima.

4.Asas Economics

Asas ini menyatakan bahwa biaya untuk pemungutan pajak harus seminim mungkin dengan biaya pemungutan yang minimal dapat menghasilkan penerimaan pajak yang sebesar-besarnya.Demikian pula beban yang dipikul wajib pajak.

2.1.5 Jenis-jenis Pajak

Menurut (Anonymous, 2006) pajak dapat dikelompokkan berdasarkan:

1.Pajak berdasarkan golongannya.

Pajak berdasarkan golongannya dibagi atas 2 (dua) jenis,yaitu:

a.Pajak Langsung,yaitu pajak yang ebannya harus ditanggung sendiri oleh wajib pajak yang bersangkutan dan tiidak dapat dialihkan kepada pihak lain.

b.Pajak Tidak Langsung,yaitu pajak yang ebbannya dapat dialihkan atau digeserkan kepada pihak lain sehingga disebut juga sebagai pajak tidak langsung

2.Pajak berdasarkan wewenang pemungutannya.

Pajak berdasarkan wewenang pemungutannya dibagi atas 2 (dua) jenis,yaitu:

a.Pajak Pusat/Pajak Negara,yaitu pajak yang wewenang pemungutannya ada pada pusat yang pelaksanaannya dilakukan oleh Departemen Keuangan melalui Direktorat Jenderal Pajak.

b.Pajak Daerah,yaitu pajak yang wewenag pemungutannya ada pada pemerintah daerah yang pelaksanaanya dilakukan oleh Dinas Pendapatan Daerah.

3.Pajak Berdasarkan Sifatnya.

Pajak berdasarkan sifatnya dibagi atas 2 (dua) jenis,yaitu:

a.Pajak Subjektif,yaitu pajak yang memperhatikan kondisi/keadaan wajib pajak.

b.Pajak Objektif,yaitu pajak yang pada awalnya memperhatikan obejk yang menyebabkan timbulnya kewajiban membayar kemudian dicari subjeknya baik orang pribadi maupun badan.

2.2 Pajak Penghasilan

2.2.1 Penghasilan Kena Pajak dan Penghasilan Tidak Kena Pajak

1.Penghasilan Kena Pajak

Penghasilan kena pajak(PKP) adalah dasar perhitungan untuk menentukan besarnya pajak penghasilan yang terutang.Penghasilan kena pajak diperoleh dari pengurangan antara penghasilan bruto dengan pengurang penghasil bruto.

Cara menentukan besarnya penghasilan kena pajak bagi wajib pajak dalam negeri,yaitu:

Pegawai tidak tetap dikenakan penghasilan kena pajak sebesar penghasilan bruto dikurangi penghasilan tidak kena pajak/PTKP terbaru.(Penghasilan kena pajak= $\text{Penghasilan bruto}-\text{PTKP}$).(Aisyah, 2019)

- a) Pegawai tetap dan penerima pensiun berkala dikenakan penghasilan kena pajak sebesar penghasilan neto dikurangi penghasilan tidak kena pajak/PTKP terbaru. (Penghasilan kena pajak = Penghasilan neto - PTKP).
- b) Bagi bukan pegawai seperti tercantum dalam peraturan Direktorat Jenderal Pajak No. PER-32/PJ/2015 Pasal 3 huruf c, penghasilan kena pajak yang dikenakan sebesar 50% (lima puluh persen) dari jumlah penghasilan bruto dikurangi PTKP per bulan. (Penghasilan kena pajak = 50% X penghasilan bruto - PTKP)

2. Penghasilan Tidak Kena Pajak

PTKP merupakan penghasilan yang akan menjadi batasan tidak kena pajak bagi wajib pajak orang pribadi dan sebagai batas dimana suatu penghasilan seseorang tidak kena pajak. Pada dasarnya dalam perhitungan PPh Pasal 21 2016 harus disesuaikan dengan tarif penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) yang telah ditetapkan Menteri Keuangan dan DIP yaitu peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-16/PJ/2016, Peranan Menteri Keuangan No. 101/PMK.010/2016 mengenai penyesuaian besarnya penghasilan Tidak Kena Pajak yang berlaku sejak 2016. (Camelia, 2019).

Perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) pasal 21 akan disesuaikan tarif PTKP terbaru yang telah ditetapkan dan tercantum di Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PMK 101/2016 adalah sebagai berikut;

- a. Wajib pajak orang pribadi lajang Rp. 54.000.000,-
- b. Istri yang penghasilannya digabungkan dengan penghasilan suami Rp. 54.000.000,-

- c. Wajib pajak yang kawin mendapatkan tambahan Rp.4.500.000
- d. Rp.4.500.000,- tambahan untuk setiap anggota keluarga sedarah dan keluarga sededa dalam garis keturunan lurus serta anak angkat yang menjadi tanggungan sepenuhnya, paling banyak 3 orang unruk setiap keluarga.

Rincian PTKP terbaru sesuai dengan status pajak yang dimiliki oleh wajib pajak:

a) Golongan Tidak Kawin(TK)

Tk0(tanpa tanggungan) tarif PTKP Rp.54.000.000,-

TK1(1 tanggungan) tarif PTKP Rp.58.500.000,-

TK2(2 tanggungan) tarif PTKP R.63.000.000,-

TK3(3 tanggungan) tarif PTKP Rp.67.500.000,-

b) Golongan Kawin(K)

K0 (tanpa tanggungan) tarif PTKP Rp.58.500.000,-

K1(1 tanggungan) tarif PTKP Rp.63.000.000,-

K3(3 tanggungan) tarif PTKP Rp 67.500.000,-

c) Golongan kawin dengan penghasilan isri digabung(K/I)

K/I/0 (tanpa tanggungan) tarif PTKP Rp.112.500.000,-

K/I/1 (1 tanggungan) tarif PTKP Rp.117.000.000,-

K/I/2 (2 tanggungan) tarif PTKP Rp.121.500.000,-

K/I/3 (3 tanggungan) tarif PTKP Rp.126.000.000,-

2.3 Sistem Pemungutan Pajak

Sistem pemungutan pajak merupakan suatu mekanisme yang digunakan untuk menghitung besarnya pajak yang harus dibayar wajib pajak ke negara.

Di Indonesia, berlaku 3 jenis sistem pemungutan pajak (Makabimbang, 2017), yakni:

1. Self Assessment System

Self Assessment System merupakan sistem pemungutan pajak yang membebaskan penentuan besaran pajak yang perlu dibayarkan oleh wajib pajak yang bersangkutan. Dengan kata lain, wajib pajak merupakan pihak yang berperan aktif dalam menghitung, membayar, dan melaporkan besaran pajaknya ke kantor pelayanan pajak (KPP) atau melalui sistem administrasi online yang sudah dibuat oleh pemerintah.

Peran pemerintah dalam sistem pemungutan pajak ini adalah sebagai pengawas dari pada wajib pajak. Self Assessment system diterapkan pada jenis pajak pusat.

Ciri-ciri sistem pemungutan pajak Self Assessment:

- a) Penentuan besaran pajak terutang dilakukan oleh wajib pajak itu sendiri
- b) Wajib pajak berperan aktif dalam menuntaskan kewajiban pajaknya mulai dari menghitung, membayar, hingga melaporkan pajak
- c) Pemerintah tidak perlu mengeluarkan surat ketetapan pajak, kecuali jika wajib pajak telat lapor, telat bayar pajak terutang, atau terdapat pajak yang seharusnya wajib pajak bayarkan namun tidak dibayarkan

2. Official Assessment System

Official Assessment System merupakan sistem pemungutan pajak yang membebaskan wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang pada fiskus atau aparat perpajakan sebagai pemungut pajak. Dalam sistem pemungutan pajak Official Assessment, wajib pajak bersifat pasif dan pajak terutang baru ada setelah dikeluarkannya surat ketetapan pajak oleh fiskus.

Ciri ciri sistem pemungutan pajak Official Assessment System adalah :

- a) Besarnya pajak terutang dihitung oleh petugas
- b) Wajib pajak sifatnya pasif dalam perhitungan pajak mereka
- c) Pajak terutang ada setelah petugas pajak menghitung pajak yang terutang dan menerbitkan surat ketetapan pajak
- d) Pemerintah memiliki hak penuh dalam menentukan besarnya pajak yang wajib dibayarkan

3. Withholding System

Pada Withholding system adalah pemotongan penghasilan karyawan yang dilakukan oleh bendahara instansi terkait. Jadi karyawan tidak perlu lagi pergi ke KPP untuk membayarkan pajak tersebut. Sebagai bukti atas pelunasan pajak dengan menggunakan surat setoran pajak (SSP). Bukti potongan tersebut nantinya akan dilampirkan bersama SPT tahunan PPh/SPT masa PPN dari wajib pajak yang bersangkutan.

2.4 Subjek dan Objek Pajak

2.4.1 Subjek Pajak

1. Pengertian Subjek Pajak

Subjek pajak penghasilan adalah orang atau pihak yang bertanggungjawab atas pajak penghasilan yang diterima. Subjek pajak penghasilan berarti orang yang harus membayarkan PPh, dimana orang tersebut telah terdaftar sebagai wajib pajak dan telah memiliki NPWP yaitu Nomor Pokok Wajib Pajak. (Dr. H. Heru Tjaraka, Drs. Ak, BKP, 2018).

Subjek pajak meliputi:

- a. Orang pribadi
- b. Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak, yaitu ahli waris.
- c. Badan
- d. Bentuk usaha tetap (BUT)

2. Penggolongan Subjek Pajak

Menurut UU Nomor 36 Tahun 2008 Pasal 2 dan PER-4343/PJ/2011, subjek pajak digolongkan menjadi 2 (dua) yaitu:

a. Subjek Pajak Dalam Negeri

Subjek pajak dalam negeri adalah:

1. Orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia
2. Orang pribadi yang berada di Indonesia lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan.
3. Orang pribadi yang dalam suatu tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia

4. Badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia,kecuali unit tertentu dari badan pemerintah yang memenuhi kriteria.
5. Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan,menggantikan yang berhak

b. Subjek Pajak Luar Negeri

Subjek pajak luar negeri adalah:

1. Orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia
2. Orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183(seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka 12(dua belas) bulan
3. Badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia atau yang dapat menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia tidak dari menjalankan usaha melalui bentuk usaha di Indonesia.

3.Penghasilan Yang Termasuk Subjek Pajak

Terlebih dahulu kita ketahui bahwa ada asas yang berkaitan dengan subjek pajak adalah:

a. Asas Domisili

Asas domisili yaitu dalam asas pemungutan pajak haruslah yang berdasarkan tempat tinggal atau kediaman subjek pajak.

b. Asas Sumber

Asas sumber yaitu dalam pemungutan pajak harus berdasarkan sumber penghasilan yang telah diperoleh oleh subjek pajak.

4. Penghasilan Yang Tidak Termasuk Subjek Pajak

Yang tidak termasuk subjek pajak menurut Oloan adalah:

1. Kantor perwakilan negara asing
2. Pejabat perwakilan diplomatik dan konsulat atau pejabat lain dari negara orang-orang yang diperbantukan kepada mereka yang bekerja pada dan tinggal bersama-sama mereka dengan syarat:
 - a) Bukan warga negara Indonesia dan di Indonesia untuk menerima peroleh penghasilan lain di luar jabatannya di Indonesia.
 - b) Negara yang bersangkutan memberikan perlakuan timbal balik
3. Organisasi internasional, dengan syarat:
 - a) Indonesia menjadi anggota organisasi tersebut
 - b) Tidak menjalankan usaha atau kegiatan lain untuk memperoleh penghasilan dari Indonesia selain pemberian pinjaman kepada pemerintah yang berasal dari iuran pada anggota
4. Pejabat perwakilan organisasi internasional, dengan syarat:
 - a) Bukan warga negara Indonesia
 - b) Tidak menjalankan usaha, kegiatan, atau pekerjaan lain untuk memperoleh penghasilan di Indonesia.

2.4.2 Objek Pajak

Objek pajak merupakan sesuatu yang dijadikan sasaran pajak berupa keadaan, perbuatan atau jasa, kegiatan, maupun dalam bentuk benda atau barang.

1. Penghasilan Yang Termasuk Objek Pajak

Menurut UU Nomor 36 Tahun 2008 Pasal 4(1) dan PP Nomor 94 Tahun 2010 ((Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor: PER-16/PJ/2016, 2016)) yang merupakan objek pajak adalah:

A. Penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa, kecuali ditentukan lain oleh Undang-undang PPh:

1. Semua pembayaran atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan, seperti; upah, gaji, premi asuransi kesehatan yang dibayar oleh pemberi kerja, atau imbalan dalam bentuk lainnya merupakan objek pajak.
2. Pengertian imbalan dalam bentuk lainnya termasuk imbalan dalam bentuk lainnya termasuk imbalan dalam bentuk natura yang diberikan oleh non subjek pajak penghasilan.

B. Hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan atau penghargaan.

C. Laba Usaha

D. Keuntungan penjualan atau pengalihan harta, termasuk:

1. Keuntungan karena pengalihan harta kepada perseroan, persekutuan, dan badan lainnya sebagai pengganti saham atau penyertaan modal.
2. Keuntungan karena pengalihan harta kepada pemegang saham, sekutu, anggota yang diperoleh perseroan, persekutuan, dan badan lainnya; apabila wajib pajak menjual harta dengan harga yang lebih tinggi dari nilai sisa buku atau lebih tinggi dari harga atau nilai perolehan, selisih harga tersebut merupakan keuntungan.

3. Keuntungan karena likuidasi, penggabungan, peleburan, pemekaran, pemecahan, pengambilalihan usaha, atau reorganisasi dengan nama dan dalam bentuk apapun; apabila suatu badan dilikuidasi, keuntungan dari penjualan harta, yaitu selisih antara harga jual berdasarkan harga pasar dan nilai sisa buku harta tersebut, merupakan objek pajak.
4. Keuntungan karena pengalihan harta berupa hibah, bantuan, atau sumbangan, kecuali yang diberikan kepada keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat dan badan keagamaan, badan pendidikan, badan sosial termasuk yayasan, koperasi, atau orang pribadi yang menjalankan operasi mikro dan kecil, yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan peraturan menteri keuangan, sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan diantara pihak-pihak yang bersangkutan.
5. Keuntungan karena penjualan atau pengalihan sebagian atau seluruh hak penambangan, tanda turut serta dalam pembiayaan, atau permodalan dalam perusahaan pertambangan.

E. Penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya dan pembayaran tambahan pengembalian pajak.

F. Bunga termasuk premium, diskonto, dan jaminan karena pengembalian utang

G. Dividen dengan nama dan dalam bentuk apapun yang terdiri dari;

1. pembagian laba baik secara langsung ataupun tidak langsung, dengan nama dan dalam bentuk apapun

2. pembayaran kembali karena likuidasi yang melebihi jumlah modal yang disetor
3. pemberian saham bonus tanpa penyeteroran,kecuali yang berasal dari kapitalisasi selisih lebh revaluasi aktiva tetap
4. jumlah yang melebihi jumlah setoran sahamnya yang diterima atau diperoleh pemegang saham karena pemelian kembali saham-saham oleh perseroan yang bersangkutan.

H.Royalti atau imbalan atas penggunaan hak

Royalti adalah suatu jumlah yang dibayarkan atau terutang dengan cara atau perhitungan apapun,baik dilakukan secara berkala maupun tidak,sebagai imbalan atas:

1. penggunaan atau hak menggunakan hak cipta dibidang kesastraan,kesenian atau karya ilmiah,paten,desain,model,rencana atau bentuk hak kekayaan intelektual lainnya.
2. penggunaan atau hak menggunakan peralatan industrial,komersial,atau ilmiah
3. pemberian pengetahuan atau informasi dibidang ilmiah,teknikal,industrial,atau komersial.

I. Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta

J. Penerimaan atau perolehan pembayaran berkala

K.Keuntungan karena pembebasan hutang,kecuali sampai dengan jumlah tertentu yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah

L. Keuntungan selisih kurs mata uang asing

M. Selisih lebih karena penilaian kembali aset

N. Premi asuransi

O. Iuran yang diterima atau diperoleh perkumpulan dari anggotanya yang terdiri dari wajib pajak yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas

P. Tambahan kekayaan netto yang berasal dari penghasilan yang belum dikenakan pajak

Q. Penghasilan dari usaha berbasis syariah

R. Imbalan bunga sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang yang mengatur mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan.

S. Surplus Bank Indonesia

2. Penghasilan Tidak Termasuk Objek Pajak

Transaksi yang tidak termasuk objek pajak Menurut UU nomor 36 Tahun 2008 pasal 4(3) adalah sebagai berikut:

1. Bantuan atau sumbangan, termasuk zakat yang diterima oleh badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah dan yang diterima oleh penerima zakat yang berhak atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib bagi pemeluk agama yang diakui di Indonesia, yang diterima oleh penerima sumbangan yang berhak.
2. Harta hibahan yang diterima oleh keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat, badan keagamaan, badan pendidikan, badan sosial termasuk yayasan, koperasi, atau orang pribadi yang menjalankan usaha mikro dan kecil.
3. Warisan

4. Harta termasuk setoran tunai yang diterima oleh Badan sebagai pengganti saham atau penyertaan modal
5. Penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa dalam bentuk natura atau kenikmatan dari wajib pajak atau pemerintah. Penggantian atau imbalan dalam bentuk natura atau kenikmatan berkenaan dengan pekerjaan merupakan tambahan kemampuan ekonomis yang diterima bukan dalam bentuk uang.
6. Pembayaran dari perusahaan asuransi kepada orang pribadi sehubungan dengan asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi beasiswa.
7. Dividen atau bagian laba yang diterima atau diperoleh perseroan terbatas (PT), koperasi, yayasan atau sejenisnya, BUMN/BUMD yang merupakan wajib pajak dalam negeri dari penyertaan modal pada badan usaha yang didirikan dan berkedudukan di Indonesia, dengan syarat; Dividen tersebut berasal dari cadangan laba yang ditahan dan Dalam hal penerimaan dividen adalah perseroan terbatas, BUMN dan BUMD, kepemilikan saham pada badan yang memberikan dividen paling rendah 25% dari jumlah modal yang disetor.
8. Iuran yang diterima atau diperoleh dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan Menteri keuangan baik dibayar oleh pemberi kerja maupun pegawai.
9. Penghasilan dana pensiun dari modal yang ditanamkan dalam bidang-bidang tertentu, yaitu:

- a. Bunga, diskonto, dan imbalan dari deposito, sertifikat deposito, dan tabungan pada bank di Indonesia yang melakukan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah serta sertifikat Bank Indonesia;
 - b. Bunga, diskonto, dan imbalan dari obligasi, obligasi syariah, surat berharga syariah negara dan surat perbendaharaan negara yang diperdagangkan atau dilaporkan perdagangannya pada bursa efek Indonesia;
 - c. Dividen dari saham pada perseroan terbatas yang tercatat di bursa efek Indonesia
10. Bagian laba yang diterima atau diperoleh anggota dari perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham-saham, persekutuan, perkumpulan, firma termasuk pemegang unit penyertaan kontrak investasi kolektif.
11. Penghasilan yang diterima atau diperoleh perusahaan modal ventura, berupa bagian laba dari pasangan usaha yang didirikan dan menjalankan usaha di Indonesia, sepanjang usaha tersebut merupakan perusahaan mikro kecil, menengah, atau yang menjalankan kegiatan dalam sektor-sektor usaha yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan, dan sahamnya tidak diperdagangkan di bursa efek di Indonesia.
12. Penerimaan dana jaminan penyelesaian transaksi bursa oleh PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia (KPEI) yang berasal dari anggota kliring sepanjang tidak dipergunakan untuk menambah kemampuan ekonomis oleh PT KPEI

13. Beasiswa yang memenuhi persyaratan tertentu.
14. Sisa lebih yang diterima atau diperoleh oleh badan atau lembaga nirlaba yang bergerak dibidang pendidikan dan/atau bidang penelitian dan pengembangan,yang telah terdaftar pada instansi yang membidanginya,yang ditanamkan kembali dalam bentuk sarana dan prasarana kegiatan pendidikan dan/atau penelitian dan pengembangan dalam jangka paling lama 4(empat)tahun sejak diperolehnya sisa lebih tersebut.
15. Bantuan atau santunan yang dibayarkan oleh Badan Penyelenggaraan jaminan Sosial kepada wajib pajak tertentu.

3.Objek Pajak Orang Pribadi

Objek pajak penghasilan orang pribadi adalah penghasilan yang merupakan setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh orang pribadi,baik berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia yang dapat dipakai untuk konsumsi atau menambah kekayaan yang bersangkutan dengan nama dan dalam bentuk apapun.

Merujuk Pasal 4 ayat UU Harmonisasi Perpajakan No.7 Tahun 2021,berikut jenis-jenis objek PPh Orang Pribadi:

1. Penghasilan dari Pekerjaan

penghasilan yang merupakan objek PPh Orang Pribadi dari pekerjaan ini meliputi:

- a. Penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima
ataudiperolehtermasukgaji,upah,tunjangan,honorarium,komisi,bonus,g

ratifikasi, uang pensiun, atau imbalan dalam bentuk lainnya, kecuali ditentukan lain dalam Undang-undang.

b. Hadiah dari pekerjaan atau kegiatan, dan penghargaan.

2. Penghasilan dari usaha atau pekerjaan bebas, yaitu:

a. Laba usaha

b. Iuran yang diterima atau diperoleh perkumpulan dari anggotanya yang terdiri dari wajib pajak yang menjalankan atau pekerjaan bebas

c. Penghasilan dari modal seperti keuntungan penjualan harta, dividen, sewa harta dan lain-lain

d. Penghasilan lain-lain seperti dari undian, keuntungan selisih kurs, dan sebagainya.

2.5 Ketentuan dan Tata Cara Perpajakan

2.5.1 Nomor Pokok Wajib Pajak

Nomor Pokok Wajib Pajak adalah nomor yang diberikan pada wajib pajak untuk sarana dalam administrasi perpajakan sebagai tanda pengenal atau identitas diri dari wajib dalam memenuhi hak dan kewajibannya.

Menurut UU Nomor 28 Tahun 2007, Pasal 1 Nomor 6 dapat diartikan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya. (Abuyamin, 2014)

1. Fungsi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)

- a. Sebagai tanda pengenal diri wajib pajak;
- b. Sebagai menjaga ketertiban dalam administrasi perpajakan;
- c. Sebagai salah satu persyaratan untuk mendapatkan pelayanan umum dan pengurusan dokumen-dokumen untuk Wajib Pajak yang memiliki usaha

2. Jenis Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)

Terdapat dua jenis Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)

- a. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) pribadi.

NPWP Pribadi adalah NPWP yang diberi kepada masyarakat yang telah memiliki penghasilan.

- b. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Badan.

NPWP Badan adalah NPWP yang diberikan ke badan usaha atau perusahaan yang telah memiliki penghasilan.

2.5.3 Surat Pemberitahuan (SPT)

Surat Pemberitahuan(SPT) adalah surat yang digunakan Wajib Pajak untuk melaporkan penghitungan atau membayar pajak,objek pajak atau bukan objek pajak,harta dan kewajiban dengan ketentuan yang telah diterapkan perundang undangan perpajakan.(Susan, 2013) .

SPT berfungsi untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan perhitungan jumlah pajak yang sebenarnya terutang dan untuk melaporkan tentang:

1. Pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilaksanakan sendiri dan melalui pemotongann atau pemungutan pihak lain dalam satu tahun paja atau bagian tahun pajak
2. Penghasilan yang merupakan objek pajak atau bukan objek pajak

3. Harta dan kewajiban
4. Penyetoran dari pemotong atau pemungut pajak orang pribadi atau badan lain dala satu tahun pajak.

2.5.4 Surat Setoran Pajak

Surat ketetapan pajak merupakan suatu surat tanda bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan oleh Wajib Pajak dengan menggunakan formular atau yang telah dilakukan dengan cara lain ke kas negara melalui pembayaran yang telah ditunjuk Menteri Keuangan.(Muaya, 2016)

Tempat pembayaran dan penyetoran pajak,yaitu:

1. Bank ditunjuk oleh Menteri Keuangan;
2. Kantor Pos

2.5.5 Bukti Potong PPh Pasal 21

Bukti Potong PPh 21 adalah dokumen yang berfungsi sebagai bukti adanya pemotongan pajak, yang dalam hal ini adalah pemotongan pajak penghasilan pasal 21 (PPh Pasal 21). Bukti pemotongan ini diberikan oleh pihak yang melakukan pemotongan pajak, umumnya adalah pemberi penghasilan seperti perusahaan tempat karyawan bekerja.

Bukti potong pajak penghasilan pasal 21 ada beberapa jenis,yaitu:

1. Bukti Potong PPh Pasal 21 Formulir 1721-A1

Formulir bukti potong ini digunakan untuk pemotongan PPh Pasal 21 pada pegawai tetap, penerima pensiun, atau penerima tunjangan/jaminan hari tua berkala.

2. Bukti Potong PPh Pasal 21 Formulir 1721-A2

Formulir bukti potong ini digunakan untuk pegawai yang bekerja untuk negara, yaitu pegawai negeri sipil, anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI), anggota Kepolisian Republik Indonesia, pejabat negara dan pensiunannya.

2.5.6 Dasar Penetapan Pajak

Menurut dasar penetapan pajaknya, terdapat tiga sistem, yaitu:

1. Sistem Fiktif (Anggapan)

Dasar yang dipergunakan sebagai pegangan adalah kendala yang mendekati sebenarnya, yaitu memakai cara menganggap bahwa penghasilan yang telah diterima wajib pajak sama besarnya untuk setiap tahun pajak. Begitu tahun pajak sudah berakhir dan dapat diketahui besarnya penghasilan wajib pajak bersangkutan, maka sudah dapat ditentukan pajak untuk tahun berikutnya.

2. Sistem Rill (Nyata)

Sistem rill dalam pemungutan pajak dinyatakan atas keadaan atau penghasilan yang nyata, yaitu penghasilan yang diterima atau diperoleh sebenarnya dalam tahun pajak yang bersangkutan. Sehingga, penghasilan ini baru dapat diketahui pada akhir tahun sehingga pajaknya baru dipungut setelah berakhirnya tahun pajak bersangkutan.

3. Sistem Campuran

Sistem ini pada awal tahun besar hutang pajak yang akan dikenakan pada wajib pajak dihitung berdasarkan sistem anggapan sehingga pada awalnya tahun itu sudah dapat dikeluarkan surat ketetapan pajak fiktif. Setelah pajak

tahun berakhir, utang pajak diperiksa dan disesuaikan dengan kondisi yang sebenarnya pajak menurut surat ketetapan pajak final.

2.6 Pajak Penghasilan Pasal 21

2.6.1 Pengertian Pajak Penghasilan Pasal 21

Pajak penghasilan merupakan suatu pajak penghasilan yang dikenakan atas penghasilan yang dikenakan atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama ataupun sehubungan dengan pekerjaan, jasa atau kegiatan yang dilakukan oleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri. Pajak penghasilan pasal 21 dipotong, disetor, dan dilaporkan oleh pemotong pajak yaitu pemberi kerja, bendaharawan pemerintah, dana pensiun, badan perusahaan, dan penyelenggaraan kegiatan. (Tumanggor & Si, 2021)

2.6.2 Pemotongan dan Tidak Termasuk Pemotongan PPh

1. Pemotongan PPh Pasal 21

Tidak semua pihak atau badan diperoleh dalam melakukan pemotongan pajak penghasilan. Disebabkan karena tidak semua orang mempunyai suatu kemampuan dalam melakukan pemotongan pajak tersebut. Pihak-pihak yang diperbolehkan dan memiliki kemampuan dalam melakukan pemotongan pajak dan terkhusus ditunjuk pemerintah yang telah diwakili Direktur Jenderal Pajak.

Pemotong pajak PPh Pasal 21 menurut (Deshpande, 2013) adalah sebagai berikut:

- a) Pemberi kerja, yang terdiri dari orang pribadi atau badan baik merupakan pusat atau cabang, perwakilan atau unit yang

membayar gaji, upah, honorium, tunjangan dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun, sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang dilakukan oleh pegawai atau bukan pegawai.

- b) Bendahara atau pemegang kas pemerintah, termasuk bendahara atau pemegang kas pada pemerintah pusat termasuk institusi TNI/POLRI, pemerintah daerah, instansi atau lembaga-lembaga negara lainnya, dan Kedutaan Besar Republik Indonesia di luar negeri, yang membayarkan gaji, upah, honorium, tunjangan dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa dan kegiatan.
- c) Dana pensiun, badan penyelenggaraan jaminan sosial tenaga kerja dan badan-badan lain yang membayar uang pensiun dan tunjangan hari tua atau jaminan hari tua
- d) Orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas
- e) Penyelenggaraan kegiatan, termasuk badan pemerintah, organisasi yang bersifat nasional dan internasional, perkumpulan, orang pribadi serta lembaga lainnya yang menyelenggarakan kegiatan, yang membayar honorarium, hadiah, atau penghargaan dalam bentuk apapun kepada wajib pajak orang pribadi dalam negeri berkenaan dengan suatu kegiatan.

2. Tidak termasuk pemotongan PPh Pasal 21

Tidak semua termasuk pemotongan PPh pasal 21, berikut beberapa yang tidak termasuk memiliki kewajiban dalam melakukan pemotongan pemotongan PPh pasal 21:

- a) Kantor perwakilan negara asing;
- b) Organisasi-organisasi internasional yang sudah ditentukan Menteri Keuangan;
- c) Melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas yang semata-mata memperkerjakan orang pribadi yang akan melakukan pekerjaan dalam rumah tangga ataupun pekerjaan yang bukan dalam kegiatan usaha atau pekerjaan bebas.

2.6.3 Penghasilan Yang Dipotong dan Tidak Dipotong PPh Pasal 21

Penghasilan yang dipotong Pajak Penghasilan Pasal 21 adalah:

1. Penghasilan yang diterima atau diperoleh pegawai tetap, baik berupa penghasilan yang bersifat teratur maupun tidak teratur;
2. Penghasilan yang diterima atau diperoleh penerima pensiun secara teratur berupa uang pensiun atau penghasilan sejenisnya;
3. Penghasilan sehubungan dengan pemutusan hubungan kerja dan penghasilan sehubungan dengan pensiun yang diterima secara sekaligus berupa uang pesangon, uang manfaat pensiun, tunjangan hari tua atau jaminan hari tua, dan pembayaran lain sejenis;
4. Penghasilan pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas, berupa upah harian, upah mingguan, upah satuan, upah lorongan, atau upah yang dibayarkan secara bulanan;
5. Imbalan kepada bukan pegawai, antara lain berupa honorarium, komisi, fee dan imbalan sejenisnya dengan nama dan dalam bentuk apapun sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan;

6. Imbalan kepada peserta kegiatan, antara lain berupa uang saku, uang representasi, uang rapat, honorarium, hadiah atau penghargaan dengan nama dan dalam bentuk apapun, dan imbalan sejenis dengan nama apapun;
7. Penerimaan dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan lainnya dengan nama dan dalam bentuk apapun yang diberikan oleh:
 - a. Bukan wajib pajak
 - b. Wajib pajak yang dikenakan pajak Penghasilan yang bersifat Final; atau
 - c. Wajib pajak yang dikenakan pajak penghasilan berdasarkan norma perhitungan khusus.

Penghasilan Yang Tidak Dipotong PPh Pasal 21

Berikut beberapa penghasilan yang tidak dipotong PPh Pasal 21 yaitu:

1. Pembayaran Asuransi dari Perusahaan asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi beasiswa;
2. Natura/kenikmatan dari wajib pajak atau pemerintah;
3. Iuran pensiun kepada penerima dana pensiun yang telah disahkan Menkeu, iuran THT/JHT yang dibayar pemberi kerja;
4. Zakat/sumbangan yang diterima oleh orang pribadi yang berhak dari lembaga yang dibentuk/disahkan pemerintah.

2.6.4 Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21

1. Tarif Pajak penghasilan

Menurut Undang-undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, tarif pemotongan Pajak adalah;

Tabel 2.1

No	Lapisan penghasilan kena Pajak	Tarif pajak
1	0 Sampai dengan Rp 60.000.000,00	5%
2	Diatas Rp 60.000.000,00 sampai dengan Rp 250.000.000,00	15%
3	Di atas Rp 250.000.000,00 sampai dengan Rp 500.000.000,00	25%
4	Di atas Rp 500.000.000,00 sampai dengan Rp 5.000.000.000,00	30 %
5	Di atas Rp 5.000.000.000,00	35%

Sumber : *Undang-undang No 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Perpajakan.*

Berdasarkan Peraturan Dirjen Pajak No:PER-31/PJ/2012 pada pasal 14,tarif pemotongan pajak yang berlaku adalah sebagai berikut:

Tabel 2.2

Tarif pemotongan pajak atas Penghasilan Kena Pajak (PKP)

No	Penerima Penghasilan	Perhitungan PKP
1	Pegawai tetap	Penghasilan bruto dikurangi dengan biaya jabatan,iuran pesniun,iuran jaminan hari tua,dan dikurangi PTKP

2	Penerima pensiun berkala yang dibayarkan bulanan	Penghasilan bruto dikurangi dengan biaya pensiun dan dikurangi PTKP
3	Pegawai Tidak Tetap atau tenaga kerja lepas yang dibayarkan secara bulanan	Penghasilan bruto dikurangi dengan PTKP yang diterima atau diperoleh untuk jumlah yang disetahunkan

2. Komponen Penghasilan Pegawai Tetap Negeri

Dalam Peraturan Pemerintah No.30 tahun 2015, komponen gaji PNS yaitu:

- a) Gaji Pokok, disesuaikan dengan masa kerja dan golongan ruang.
- b) Tunjangan keluarga, yang terdiri dari:
 - 1) Tunjangan isteri/suami.
 - 2) Tunjangan anak.
 - 3) Menurut Peraturan Menteri keuangan RiI No 202/PMK.05/2020 besar tarif tunjangan suami/isteri sebesar 10% dan tunjangan anak sebesar 2 % dengan catatan tanggungan maksimal 3 orang anak.

- c) Tunjangan jabatan/struktural yaitu diberikan bagi PNS yang memimpin suatu kesatuan kerja.
- d) Tunjangan Fungsional yaitu diberikan pada sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
- e) Tunjangan beras yaitu diberikan kepada PNS dan keluarganya dalam bentuk inatura (uang) sebanyak 10 kg/orang,dimana harga beras ditetapkan sebesar Rp 7.242,00/kg.
- f) Jaminan perlindungan kesehatan kepada setiap PNS. Menurut Peraturan Pemerintah(PP) No 18 tahun 2019 tentang penerapan pensiun pokok pensiunan PNS tarif iuran PNS adalah 4,75 %.

Berikut contoh perhitungan PPh Pasal 21 yang diatur dalam Undang-undang No 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Perpajakan:

Budi adalah seorang PNS yang bekerja pada sebuah perusahaan BUMN, belum menikah dan memperoleh gaji sebulan Rp. 3.000.000,00. Budi membayar Iuran pensiun setiap bulannya dari gaji . Pada bulan april 2022 budi menerima pembayaran berupa gaji dan bonus bulanan sebesar Rp. 500.000,00.

Perhitungan PPh Pasal 21 bulan juli 2022 adalah sebagai berikut :

Gaji	=Rp.3.000.000,00
Bonus Bulanan	= Rp. 500.000,00
Penghasilan Bruto	=Rp.3.500.000,00

Pengurangan :

1. Biaya Jabatan (5% x 3.500.000,00) = Rp. 175.000,00

2. Iuran Pensiun (4,75% x Rp 3.500.00,00) = Rp. 166.250,00

Rp 341.250

Penghasilan Neto Sebulan = Rp 3.158.750,00

Penghasilan Neto Setahun = 12 x Rp. 3.158.750,00

= Rp. 37.905.000,00

PTKP

- Untuk WP sendiri = Rp. 24.300.000,00

Penghasilan kena pajak Setahun = Rp. 13.605.000,00

PPh terutang = 5% x Rp. 13.605.000,00

= Rp 680.250,00

PPh Pasal 21 bulan juli = Rp 680.250,00 : 12

= Rp 56.687,5

2. Pelaporan SPT Tahunan

Surat pemberitahuan (SPT) terdapat dua jenis, yaitu:

- a) SPT Masa, yaitu jenis SPT angsuran pembayaran pajak penghasilan yang berlaku bagi wajib pajak pribadi ataupun wajib pajak badan. Jenis SPT ini berbentuk Surat Setoran Pajak (SSP). Batas waktu pembayaran anggurannya ialah 15 bulan berikutnya dan pelaporan setiap tanggal 20.
- b) SPT Tahunan, yaitu surat yang digunakan oleh wajib pajak untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak, bukan objek pajak, atau

harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Pelaporan SPT tahunan wajib dilakukan oleh semua wajib pajak yang telah berpenghasilan dan memiliki NPWP.

Ada 4 cara yang dapat dilakukan oleh wajib pajak dalam menyampaikan SPT, yaitu:

- a) Secara langsung
- b) Melalui pos dengan bukti pengiriman Surat ke kantor pelayanan pajak (KPP) tempat wajib pajak terdaftar
- c) Melalui perusahaan jasa ekspedisi atau kurir dengan bukti pengiriman surat ke KPP tempat wajib pajak terdaftar
- d) *E-filling* melalui website Direktorat Jenderal Pajak (www.pajak.go.id) atau penyedia jasa ASP (*Application Service Provider*)

2.6.5 Hasil Penelitian Terdahulu

Untuk membantu metode dalam pembahasan dan melakukan perbandingan penelitian ini dengan penelitian lainnya agar dapat lebih lengkap, maka diperlukan hasil penelitian terdahulu. Adapun hasil penelitian terdahulu dikemukakan pada Tabel 2.3

Tabel 2.3

Hasil Penelitian Terdahulu

No	Nama dan Tahun	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
----	----------------	------------------	------------------

	Penelitian		
1	Rahmad Shaleh	Analisis Perhitungan PPh Pasal 21 Terhadap Gaji Pegawai Tetap pada Puskesmas	<p>1. Dari perhitungan pajak penghasila (PPh) Pasal 21 yang dilaksanakan oleh Puskesmas Sambutan Kec.Samarinda Ilir dengan yang penulis lakukan berbeda dan tidak sesuai dengan Undang-undang Nomor 36 tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan dan Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor:250/PMK.03/2008.</p> <p>2. Menurut perhitungan Puskesmas Sambutan Kec.Samarinda Ilir pajak Penghasilan yang ditanggung oleh pemerintah menggunakan UMP (Upah Minimum Provinsi),sedangkan menurut analisis dan</p>

			<p>pembahasan menggunakan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 250/PMK.03/2008 Pasal 1 Ayat 2, dimana pajak penghasilan yang ditanggung oleh pemerintah sampai dengan Rp.1.000.000,- hal ini yang menyebabkan perbedaan pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 yang harus dipotong.</p>
2	Renald Runtuwaro w & Inggriani Elim	<p>Analisis Penerapan Akuntansi Pajak Penghasilan Pasal 21 Atas Gaji Pegawai Negeri Sipil Pada Dinas</p>	<p>1.Perhitungan PPh Pasal 21 gaji PNS pada Dinas perkebunan Provinsi Sulut telah dilakukan dengan benar sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Perpajakan No.36 Tahun 2008.</p> <p>2.PPh Pasal 21 dikenakan atas pegawai Dinas</p>

		Perkebunan Provinsi Sulawesi Utara	Perkebunan Provinsi Sulut berupa upah,gaji,honorarium,tunjan gan struktural,tunjangan anak,tunjangan jabatan,tunjangan umum,tunjangan pangan.
3	Siti Aisyah	Penerapan Perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 pada Karyawan PT.Perkebun an Nusantara III ((Perseroan) Medan	1.Hasil penelitian perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 pada PT.Perkebuna Nusantara III (Persero) Medan sudah benar dan sesuai dengan peraturan perUndang-undangan perpajakan. 2. \Pada PTPN III Medan elahmenerapkan PPh Pasal 21 dengan baik dan benar.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Objek Penelitian

Objek penelitian merupakan sesuatu yang menjadi perhatian dalam suatu penelitian, objek penelitian ini menjadi sasaran dalam penelitian untuk mendapatkan jawaban ataupun solusi dari permasalahan yang terjadi. Adapun yang menjadi objek penelitian ini adalah penerapan PPh pasal 21 di Puskesmas Tigadolok. Pembahasan difokuskan pada bagaimana penerapan PPh Pasal 21 di Puskesmas Tigadolok.

3.2 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif. Penelitian deskriptif adalah jenis penelitian yang bertujuan untuk menjelaskan sesuatu melalui sebuah penelitian. Jenis penelitian ini hanya bertujuan untuk menjelaskan bagaimana penerapan PPh pasal 21 di Puskesmas Tigadolok.

3.3 Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang diperlukan dalam penulisan skripsi ini yaitu:

1. Data Primer

Data primer yaitu data yang langsung diperoleh dari obyek yang diteliti dan kemudian diolah oleh penulis. Data primer diperoleh dari wawancara dengan karyawan bagian akuntansi yaitu penanggungjawab keuangan di Puskesmas Tigadolok. Data primer yang diperoleh dari

penelitian ini berupa daftar gaji pegawai UPT.Puskesmas Tigadolok tahun 2022.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah sumber data penelitian yang diperoleh secara tidak langsung melalui media perantara(diperoleh dan dicatat oleh pihak lain).Data sekunder diperoleh dari buku dan jurnal yang digunakan sebagai bahan acuan.

3.4 Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan peneliti dalam penelitian ini yaitu:

1. Penelitian Kepustakaan

Penelitian kepustakaan merupakan metode yang dilakukan dengan cara mengumpulkan data dan informasi akurat yang bisa didapat melalui beberapa buku,dokumen,jurnal,dan catatan lainnya yang berkaitan dengan suatu masalah apa yang dibahas oleh penulis

2. Metode Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah suatu metode pendukung dalam pengumpulan data dengan menggunakan teknik mengambil dokumen yang terkait dengan perhitungan dan pelaporan pajak penghasilan pasal 21.

3.5 Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif kuantitatif.Metode ini merupakan metode analisis data dengan mengumpulkan data,kemudian diklasifikasikan,dinalisis lalu diinterpretasikan sehingga

diperoleh gambaran yang jelas mengenai hal yang diteliti. Teknik analisis deskriptif kuantitatif merupakan teknik analisis yang digunakan untuk menganalisis data dengan mendeskripsikan data yang telah dikumpulkan.

Kemudian melakukan Perhitungan PPh Pasal 21 yang dilakukan oleh UPT. Puskesmas Tigadolok sesuai Undang-undang No 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Perpajakan di Indonesia. Dengan demikian dapat kesimpulan untuk menjawab rumusan masalah yang telah ditetapkan sebelumnya.